## PUTUSAN

Nomor 884/Pdt.G/2010/PA. Mks.

#### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Sododadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara, memberikan kuasa insidentil kepada Kuasa Hukum dengan No. W20-A1/2163/Hk.05/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, selanjutnya disebut Pemohon.

## Melawan

**Termohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Makassar, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi di persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 16 Juli 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara nomor 884/Pdt.G/2010/PA. Mks. tanggal 19 Juli 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

 Bahwa Pemohon adalah suami istri sah Termohon yang menikah pada hari Ahad tanggal 7 Juli 1996 di Ujung Pandang, bertepatan dengan 21 Syafar 1417 H, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/54/VII/1996, yang

- dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kotamadya Ujung Pandang.
- 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak, yang pertama Fulan (almarhum) dan Fulana (12 tahun).
- 3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal terpisah karena tugas, Pemohon tinggal di Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara, sedang Termohon tinggal di Kecamatan Panakkukang Kotamadya Ujung Pandang Propinsi Sulawesai Selatan, dan yang mempertemukan kami, hanya bila ada salah seorang diantara Pemohon dan Termohon yang cuti atau izin.
- 4. Bahwa setiap Termohon cuti/izin ke tempat tinggal Pemohon dii Raha, sering terjadi pertengkaran karena Termohon terlalu mengatur dan membatasi pergaulan Pemohon, tidak senang bila ada tamu yang dating, tidak mau mendengar saran, nasehat dan perintah Pemohon, serta cemburu kepada semua orang yang dekat dengan Pemohon, termasuk adik kandung Pemohon, sehingga adik kandung Pemohon minggat dari rumah.
- 5. Bahwa bila Pemohon yang cuti ke tempat tinggal Termohon di Ujung Pandang dan kebetulan orang tua Pemohon (ibu) datang ke rumah Termohon, Termohon tidak menghargainya sebagaimana layaknya perilaku anak terhadap orang tua, sehingga ibu Pemohon sering menangis akibat ulah Termohon.
- 6. Bahwa pada bulan September 1998 terjadilah puncak kekecewaan Pemohon, dimana Termohon selesai melahirkan anak kedua di Ujung Pandang, dan Pemohon masih berada di Raha Kabupaten Muna, Termohon melaksanakan aqiqah anak Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon. Maka pada saat Pemohon tiba di Ujung Pandang, sementara dalam perjalanan dari Bandara Hasanuddin ke rumah Termohon, Pemohon disampaikan oleh keluarga yang menjemput bahwa sementara

- dilaksanakan acara aqiqah anak Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, ahirnya Pemohon memutuskan untuk tidak langsung ke rumah Termohon dan Pemohon langsung ke rumah keluarga.
- 7. Bahwa sejak lahirnya anak Pemohon dan Termohon yang kedua tahun 1998 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah memilih jalan masing-masing, Pemohon tetap tinggal di Raha Kabupaten Muna, dan Termohon tinggal di Ujung Pandang, dan tidak adalagi komunikasi yang baik diantara Pemohon dan Termohon kecuali pertengkaran melalui telepon atau surat dari Termohon dengan tuduhan bermacammacam, menuduh selingkuh, menuduh berbuat maksiat terus, dan kata-kata kasar lainnya yang tidak pantas diucapkan oleh istri yang muslimah.
- 8. Bahwa sejak tahun 1998 hingga sekarang, Termohon tidak pernah lagi melaksanakan tugas dan kewajiban oleh istri yang muslimah.
- 9. Bahwa akibat permasalahan yang melilit rumah tangga dan kedurhakaan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, mengakibatkan tidak ada alagi rasa cinta dan kasih saying di dalam hati Pemohon, sebagai pondasi tegaknya sebuah rumah tangga.
- 10. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang demikian itu tanpa ada rasa cinta dan kasih saying dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sudah berlangsung cukup lama, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

### Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, di hadapan siding Pengadilan Agama Kotamadya Makassar pada waktu yang akan ditentukan kemudian.
- Menetapkan biaya perkara menurut hokum.

### Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kuasa Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberi kesempatan kepada kuasa Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi melalui hakim mediator Dra. Bannasari, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dinyatakan mediasi tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membantah terhadap alasan-alasan Pemohon dan menyatakan sebagai fitnah yang sudah menghancurkan kehidupan rumah tangga kami selama ini, dan dalam hal ini Pemohon selaku suami tidak menyadarinya bahkan menjadi korban pula dari fitnahan tersebut yang berdampak kami sama-sama tersiksa lahir batin.
- Bahwa Termohon mengatakan Demi Allah SWT., Termohon tidak mempunyai sifat demikian apalagi melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, tidak akan pernah Termohon lakukan kepada siapapun, apalagi kepada suami dan keluarganya dimana saya dan anak saya adalah bagian didalamnya.
- Bahwa sampai saat ini Termohon tetap sayang pada Pemohon dan tidak pernah sedikitpun membencinya, bahkan Termohon merasa kasihan padanya karena menyadari penyakitnya belum sembuh, setiap saat Termohon mendoakan didalam sujud tahajud, bahkan didepan Baitullah ketika Termohon umrah, semoga Allah SWT memberi petunjuk padanya.
- Bahwa adapun kelakuannya selama ini, Termohon sudah memaafkannya, Termohon ridha dan ikhlas bahwa sudah melupakannya, demikian juga Termohon mengharapkan maaf dari Pemohon.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut ; bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula, dan semua dalil-dalil permohonan Pemohon adalah benar adanya dan tidak ada fitnah.

Bahwa Termohon mengajukan pula duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, yakni tidak ingin bercerai dengan Pemohon apalagi saat ini Pemohon dalam keadaan sakit.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### Bukti tertulis:

- Potokopi Kutipan Akta Nikah nomor 290/2854/VII/1996, tanggal 10 Juli 1996, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-1).

### Saksi-Saksi:

- 1. **Saksi1**, (umur 66 tahun) memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi saudara kandung dengan Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan pernah rukun serta dikaruniai dua anak.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena masalah pekerjaaan, yaitu Pemohon bekerja di Kabupaten Muna Sulaweai Tenggara sedangkan Termohon bekerja di Makassar dan keduanya bertemu kalau salah satu diantara keduanya cuti.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan Termohon kurang menerima nasehat dari Pemohon dan saksi pernah melihat langsung karena saksi pernah mengantar Termohon ke rumah Pemohon di Kabupaten Muna.
  - Bahwa saksi sebagai saudara kandung tertua sudah berusaha menasehati
    Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- 2. **Saksi2**, (umur 34 tahun) memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kemanakan Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan pernah rukun sebagai suami istri serta dikaruniai dua orang anak, namun satu orang telah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, namun tidak tahu pasti sejak kapan pisahnya.
- Bahwa saksi pernah dengar Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena perbedaan prinsip.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon,
  namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan kesaksian saksi tersebut.

Bahwa Termohon telah mengajukan pula bukti-bukti sebagai berikut:

### Bukti tertulis:

- Surat keberatan atas terbitnya surat izin perceraian, tertanggal 5 Januari 2011.
  Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan saksi keluarga sebagai berikut :
- 1. **Saksi3,** (umur 41 tahun), memberikan kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena sebagai saudara kandung.
  - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon dan Termohon pada tahun
    1996 di Makassar.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua
    Termohon hanya sebentar karena Pemohon bekerja pada Dinas Kesehatan
    Kabupaten Muna.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak,
    dan setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar, hanya saja
    keduanya kurang komunikasi karena Pemohon dan Termohon saling berjauhan.
  - Bahwa Termohon masih berusaha memperbaiki hubungannya denga Pemohon.

- Bahwa saksi hanya berharap agar Pemohon dan Termohon tidak bercerai karena saksi mengetahui Termohon masih mencintai Pemohon.
- 2. **Saksi4**, (umur 46 tahun), memberikan kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai hubungan teman, suami Termohon bernama Sifulan.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Makassar, namun saksi tidak mengetahui waktu pernikahannya, keduanya telah dikaruniai dua orang anak, namun salah satunya sudah meninggal dunia.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja mereka berjauhan karena pekerjaan.
  - Bahwa saksi pernah dengan dari Termohon kalau Termohon masih mau terima
    Pemohon dengan segala kondisinya untuk mempertahankan rumah tangganya.

Bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon dan kuasa Pemohon tidak keberatan.

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyampaikan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, sementara Termohon berkesimpulan tetap mau rukun lagi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah dan mohon ditolak permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis cukup menunjuk berita acara persidangan ini sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

# TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses Mediasi dengan Hakim Mediator (**Dra. Bannasari**), dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil (PERMA Nomor 1 Tahun 2008), meskipun demikian Majelis Hakim tetap mendamaikan dalam setiap persidangan sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon di pesidangan dan bukti (P), telah membuktikan antara Pemohon dengan Termohon benar suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 7 Juli 1996 di Ujung Pandang.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan rumah tangganya tidak rukun lagi sejak tahun 1998 dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terlalu mengatur dan membatasi pergaulan Pemohon, dan apabila orang tua (ibu) Pemohon datang ke rumah Termohon, Termohon tidak menghargainya, sehingga ibu Pemohon sering menangis akibat ulah Termohon, dan puncak kekecewaan Pemohon karena Termohon melaksanakan aqiqah anak kedua tanpa memberitahukan kepada Pemohon pada bulan September 1998 dan sejak itu Pemohon memilih berpisah hingga sekarang.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil Pemohon, Termohon dalam jawaban dan dupliknya telah membantah bahwa semua dalil-dalil Pemohon tersebut adalah fitnah terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil dan bantahan dari Termohon tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan saksi keluarga kedua belah pihak dalam memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi mengantar Termohon ke tempat Pemohon di Kabupaten Muna, adapun saksi kedua hanya mendengar antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, kesaksian yang demikian diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, melainkan melalui orang lain (*testimonium de auditu*) sesuai Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka nilai pembuktiannya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kedua Pemohon tidak memenuhi nilai pembuktian yang sempurna, sehingga keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, seorang saksi bukan saksi (*unus testis*, *nulus testis*) sesuai Pasal 306 R.Bg. Keterangan seorang saksi jika tidak ada bukti lainnya, maka tidak boleh dipergunakan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah dalil-dalil Pemohon tersebut, maka Termohon mengajukan pula saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon (**Saksi3** dan **Saksi4**) memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja mereka berjauhan karena pekerjaan, dan keterangan kedua saksi Termohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi sayat formil dan materil suatu pembuktian, maka dalil-dalil bantahan Termohon telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan bukti-bukti serta keterangan saksi baik Pemohon dan Termohon, maka alasan-alasan pertengkaran terus menerus yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita 4, 5, 6 dan 7 tidak terbukti, sehingga alasan permohonan talak yang dikemukakan oleh Pemohon untuk menceraikan Termohon belum memenuhi tuntutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang terkandung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersukar terjadinya perceraian kecuali dengan alasan-alasan tertentu sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan pada angka 4 huruf (e) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal mana sesuai pula dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya:

"Bahwa perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT adalah talak / cerai".

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak terbukti, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

- Menolak permohonan Pemohon.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
  Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2011 M., bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir6 1432 H, oleh **Drs. H. Lahiya, S.H., M.H,** sebagai

Ketua Majelis, **Drs. Muh. Sanusi Rabang**, **S.H., M.H.** dan **Drs. Alimuddin Rahim**, **S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ahmad Edi Purwanto**, **S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H.

Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Edi Purwanto, S.HI.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftraan	Rp. 30.000,-
2. Administarsi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterei	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).